



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141  
Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869  
Email [dindik@banyumaskab.go.id](mailto:dindik@banyumaskab.go.id) website <http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR : 421.9 / 255 / 2015**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN NAMA LEMBAGA TAMAN KANAK – KANAK**  
**SATU ATAP SD NEGERI 3 CIDORA MENJADI**  
**TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 1 CIDORA**  
**DESA CIDORA KECAMATAN LUMBIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. Proposal yang diajukan oleh Taman Kanak – Kanak Satu Atap SD Negeri 3 Cidora Nomor 421/004/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal perubahan nama Taman Kanak – Kanak Satu Atap SD Negeri 3 Cidora Menjadi Taman Kanak - Kanak Pertiwi 1 Cidora;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi ke Taman Kanak – Kanak Satu Atap SD Negeri 3 Cidora oleh tim verifikasi pada tanggal 24 Agustus 2016;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK - KANAK SATU ATAP SD NEGERI 3 CIDORA MENJADI TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI 1 CIDORA DESA CIDORA, KECAMATAN LUMBIR

**KESATU** : Perubahan nama penyelenggara dan nama lembaga :

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Memberikan Izin                      | : Pemerintah Desa Cidora                                               |
| Pendirian dan Penyelenggaraan kepada |                                                                        |
| Alamat Penyelenggara                 | : Jl. Raya Cidora Rt 02/02 Desa Cidora                                 |
| Penanggung Jawab                     | :                                                                      |
| Untuk                                | : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 1 Cidora |
| Alamat Lembaga                       | : Jl. Raya Cidora Rt 02/01 Desa Cidora                                 |
| Status Tanah                         | : Pinjam Pakai                                                         |
| Status Bangunan                      | : Pinjam Pakai                                                         |
| Luas Bangunan                        | : 48 M2                                                                |
| Luas Tanah                           | : 100 M2                                                               |

**KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
4. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang – undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah.
5. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.
6. Mematuhi standar pelayanan minimal .
7. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
8. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
9. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
10. Mempunyai stempel lembaga Pendidikan ;
11. Memasang papan nama lembaga Pendidikan .

**KETIGA** : Pemegang izin sebagaimana diktum KEDUA dilarang :

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa keterangan yang sah.
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang izin melanggar kewajiban – kewajiban atau larangan – larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
2. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
4. Izin diperoleh secara tidak syah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Agustus 2016

PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS  
ASEKBANG DAN KESRA  
SEKDA KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Asekbang Kab. Banyumas
3. Camat Lumbir
4. Kepala Kelurahan/Desa Cidora
5. Arsip (PNF)